



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 177/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | | |
|----|-----------------------------|---|---|
| I. | Nama Lengkap | : | Damadi Bin Tatang. |
| | Tempat Lahir | : | Karawang. |
| | Umur / tanggal lahir | : | 28 Tahun / 01 Maret 1994. |
| | Jenis Kelamin | : | Laki-laki. |
| | Kebangsaan/ kewarganegaraan | : | Indonesia. |
| | Tempat tinggal | : | Dusun Gongca RT. 15 RW. 05 Kelurahan Teluk Bango Kecamatan Batujaya Karawang. |
| | Agama | : | Islam. |
| | Pekerjaan | : | Buruh/Penjahit. |
| II | Nama Lengkap | : | Satriya Sigit Nugraha Bin Sutiyo Harso Utomo. |
| | Tempat Lahir | : | Grobogan. |
| | Umur / tanggal lahir | : | 25 Tahun / 26 Mei 1997. |
| | Jenis Kelamin | : | Laki-laki. |
| | Kebangsaan/ kewarganegaraan | : | Indonesia. |
| | Tempat tinggal | : | Jl. Solo Purwodadi Desa Gundu Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan Jawa Tengah. |
| | Agama | : | Islam. |
| | Pekerjaan | : | Pengamen. |

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Para Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 177/Pid.B/2023/PN Sby tertanggal 24 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor 177/Pid.B/2023/PN Sby tertanggal 24 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat - surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum tanggal 01 Maret 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Damadi Bin Tatang dan Terdakwa II. Satriya Sigit Nugraha Bin Sutiyo Harso Utomo secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa I. Damadi Bin Tatang dan Terdakwa II. Satriya Sigit Nugraha Bin Sutiyo Harso Utomo dengan **pidana penjara** masing-masing **selama 2 (dua) tahun** dikurangkan selama para Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah CDR berisi rekaman CCTV area Kasir Alfamart;
 - Uang tunai sejumlah Rp.160.000,-.

Dikembalikan kepada saksi Paul Julio Kristanto.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa **Terdakwa I. Damadi Bin Tatang** bersama **Terdakwa II. Satriya Sigit Nugraha Bin Sutiyo Harso Utomo** pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 22.40 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan September 2022, bertempat di dalam toko Alfamart jalan Ketintang Madya nomor 73 Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**mengambil barang sesuatu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I. Damadi menemui Terdakwa II. Satriya Sigit Nugraha di traffic light daerah Sidotopo Surabaya dengan maksud untuk mengajak Terdakwa II. Satriya Sigit Nugraha berkeliling dan melakukan pencurian. Atas ajakan Terdakwa I. Damadi tersebut, Terdakwa II. Satriya Sigit Nugraha menyetujuinya lalu dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Terdakwa I. Damadi membongceng Terdakwa II. Satriya Sigit Nugraha menuju ke daerah Ketintang Surabaya. Setibanya di toko Alfamart jalan Ketintang Madya nomor 73 Surabaya sekira pukul 22.40 WIB, para Terdakwa membagi peran yaitu Terdakwa II. Satriya Sigit Nugraha bertugas di luar toko untuk mengawasi situasi dan menunggu diatas sepeda motor agar cepat dalam melarikan diri, sedangkan Terdakwa I. Damadi berperan masuk ke dalam toko dan mengambil barang.

Bahwa setelah membagi peran, Terdakwa I. Damadi masuk ke dalam toko Alfamart yang sudah tutup namun pintunya masih sedikit terbuka lalu menemui saksi Paul Julio Kristanto selaku Kasir toko Alfamart dan langsung menodongkan senjata api ke arah saksi Paul Julio Kristanto sambil mengancam keselamatan saksi Paul Julio Kristanto, selanjutnya oleh karena saksi Paul Julio Kristanto merasa ketakutan akhirnya menyerahkan uang milik toko Alfamart sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I. Damadi, lalu Terdakwa I. Damadi memaksa saksi Paul Julio Kristanto untuk menyerahkan 1 (satu) buah Hand Phone miliknya, namun saksi Paul Julio Kristanto tidak bersedia dan langsung lari ke arah belakang toko sambil berteriak “MALING-MALING”. Mendengar teriakan tersebut, Terdakwa I. Damadi yang telah menguasai uang milik toko Alfamart langsung keluar toko dan melarikan diri bersama Terdakwa II. Satriya Sigit Nugraha untuk mencari sasaran toko lain yang akan diambil barangnya. Akibat perbuatan tersebut, toko Alfamart atau saksi Paul Julio Kristanto mengalami kerugian ± sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Paul Julio Kristanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan dihadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan Alfamart sejak tahun 2019 hingga saat ini dan saat ini saksi ditugaskan di Alfamart Jl.Ketintang Madya No.73 Surabaya dan dalam pekerjaan tersebut saksi bertanggungjawab kepada atasan saksi;
- Bahwa saksi mengalami tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira jam 22.40 WIB di dalam Pertokoan ALFAMART jalan Ketintang Madya No.73 Surabaya, untuk pelakunya adalah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal sebelumnya;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh kedua orang tersebut yaitu berupa uang tunai sejumlah Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) milik toko Alfamart;
- Bahwa kedua pelaku tersebut berperan satu pelaku menunggu diluar (diatas sepeda motor) dan satu orang pelaku masuk kedalam pertokoan Alfamart dan menodongkan pistol kearah saksi (pada saat saksi berada di meja kasir) dan meminta uang secara paksa, kemudian saksi menyerahkan uang yang ada di laci kasir sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan uang tersebut pelaku masih memaksa saksi untuk menyerahkan HP

Halaman 4 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi pegang, namun saksi menolak dan lari kebelakang gudang. Selanjutnya pelaku keluar dari toko dan saksi memanggil teman-teman yang ada dibelakang toko untuk mengejar pelaku namun kedua pelaku sudah kabur (berboncengan) ke arah selatan;

- Bahwa uang tersebut adalah uang modal untuk shift berikutnya yang sebelumnya terletak didalam laci kasir, dikarenakan pelaku terlihat menodongkan senjata saksi terpaksa menyerahkan uang tersebut karena ketakutan terhadap ancaman kekerasan yang dilakukan pelaku;
- Bahwa pada saat itu sebenarnya toko sudah tutup dan pintu rollingdoor sudah kami tutup namun terbuka sedikit, dan untuk rekan kerja saksi yang lain berada di belakang toko sedang istirahat, namun saksi masih berada di area kasir untuk membuat laporan harian, tiba-tiba pelaku masuk kedalam toko dan melakukan perampasan dengan menodongkan sejenis senjata api kearah saksi sambal mengancam;
- Bahwa karyawan yang masuk pada hari itu adalah DIMAS, ALFIN, TIKA dan saksi, namun ketiga rekan saksi saat itu sedang berada di belakang toko (istirahat- tutup toko), pada saat terjadinya tindak pidana perampasan semua rekan saksi belum ada yang mengetahui, namun pada saat saksi lari kebelakng gudang dan menjatuhkan beberapa barang sambil berteriak "MALING....MALING... semua rekan saksi baru menyadari bahwa telah terjadi tindak pidana perampasan dan berupaya membantu untuk mengejar pelaku, namun kedua pelaku berhasil kabur;
- Bahwa sesuai rekaman CCTV, benar bahwa para Terdakwa-lah yang melakukan pencurian dengan kekerasan di toko Alfamart Ketintang Madya Surabaya;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, toko Alfamart atau saksi Paul Julio Kristanto mengalami kerugian ± sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang diajukan di depan Persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Bambang Putranto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan;

Halaman 5 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polsek Gayungan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, namun setelah saksi bersama anggota yang lain melakukan penangkapan saksi baru mengetahui dan mengenal bahwa keduanya adalah pelaku tindak pidana perampasan di 4 TKP diantaranya: 1. ALFAMART Ketintang Madya No.73 Surabaya, 2. ALFAMART Gayungsari Barat Surabaya, 3. Toko Sembako - daerah Waru Sidoarjo, 4. Indomaret Sedati – Sidoarjo;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Aiptu Kusdarmawan, Aipda Pungky Yuliant, Aipda Nastain Muhamimin, Briptu Adi Cahyanto, semua anggota Polsek Gayungan Surabaya;
- Bahwa barang yang berhasil dirampas (keseluruhan) oleh kedua pelaku di 4 (empat) TKP tersebut diatas adalah uang tunai dengan jumlah Rp.23.130.000,-, 1 (satu) buah HP Iphone Xr, 1 (satu) buah HP Redmi Note 9, 20 (dua puluh) bungkus rokok dengan berbagai merek. Yang menjadi korban adalah karyawan Alfamart Ketintang Madya, Karyawan Alfamart Gayungsari Barat, Pemilik Toko Sembako (Waru) dan karyawan Indomaret Sedati Sidoarjo;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa I. Damadi Bin Tatang melakukan tindak pidana perampasan dengan terlebih dahulu menggunakan ancaman kekerasan yaitu menodongkan senjata api (pistol mainan) kepada korban, kemudian meminta korban untuk menyerahkan uang dan barang-barang miliknya, sedangkan Terdakwa II. Satriya Sigit Nugraha berperan menunggu diluar (di atas motor) untuk mengawasi keadaan sekitar dan antisipasi melarikan diri (kabur);
- Bahwa berawal pada tanggal 19 September 2022 sekira jam 02.00 WIB adanya laporan dari masyarakat bahwa Toko ALFAMART Jl Gayungsari Barat Surabaya telah dirampok oleh orang yang tidak dikenal Kemudian kami (anggota reskrim) melakukan penyelidikan terhadap perkara tersebut, dari keterangan saksi-saksi dan adanya rekaman CCTV, selanjutnya pada tanggal 19 September 2022 sekira jam 04.30 WIB di SPBU Jl.Sidotopo Surabaya kami mengamankan seorang laki-laki yang identik dengan rekaman cctv, setelah ditangkap dari pelaku diamankan 2 (dua) buah senjata api (pistol mainan) didalam jaket yang dipakainya, selanjutnya didalam tas cangklong yang dipakai pelaku ditemukan 1 (satu) buah HP Iphone

Halaman 6 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xr dan 1 (satu) buah HP Redmi Note 9 dan sejumlah uang tunai Rp23.130.000,- dan orang tersebut mengaku bernama DAMADI dan mengakui telah melakukan tindak pidana perampasan di 4 (empat) TKP yaitu ALFAMART Jl.Ketintang Madya No.73 Surabaya, ALFAMART Jl. Gayungsari Barat Surabaya, Toko Sembako Waru, dan Indomaret Sedati Sidoarjo. Terdakwa I. Damadi mengakui bahwa dalam melakukan tindak pidana perampasan tersebut bersama-sama dengan seorang teman bernama Satriya Sigit Nugraha. Selanjutnya saksi bersama anggota reskrim lainnya melakukan pengembangan, pada tanggal 19 September 2022 sekira jam 16.45 Wib kami berhasil menangkap Satriya Sigit Nugraha di Jl. Sidoyoso Wetan Surabaya dan setelah di interrogasi pelaku mengakui semua perbuatannya telah melakukan tindak pidana perampasan di 4(empat) TKP berbeda bersama-sama dengan Damadi Bin Tatang;

- Bahwa setelah kami melakukan interrogasi terhadap keduanya, yang bisa menjelaskan adalah Damadi Bin Tatang, dikarenakan yang melakukan eksekutor dilapangan adalah Damadi Bin Tatang, sedangkan Satriya Sigit Nugraha berperan untuk menunggu diluar (di atas sepeda motor) untuk berjaga dan antisipasi kabur. Dan dari hasil keseluruhan di 4 (empat) TKP berbeda Satriya Sigit Nugraha mendapatkan bagian Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu di ALFAMART Jl.Ketintang Madya No.73 Surabaya, para Terdakwa mendapatkan hasil uang tunai dengan pecahan kecil yaitu pecahan Rp.20.000,-, Rp. 10.000,-, Rp. 5.000,- dan Rp. 2.000,- jumlah kurang dari Rp.200.000,-;
- Bahwa dari keterangan Damadi Bin Tatang, uang hasil perampasan tersebut belum sempat dihitung, namun sebagian uang telah dipergunakan untuk main perempuan di Bungurasih sebesar Rp.500.000,- dan telah diberikan kepada Satriya Sigit Nugraha sebesar Rp.1.100.000,-, dan oleh Satriya uang tersebut dipergunakan untuk main perempuan di Bungurasih sebesar Rp.500.000,- sisanya dipergunakan untuk makan dan minum;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, toko Alfamart Jl.Ketintang Madya No.73 Surabaya mengalami kerugian ± sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa sesuai rekaman CCTV, benar bahwa para Terdakwa-lah yang melakukan pencurian dengan kekerasan di toko Alfamart Ketintang Madya Surabaya;

Halaman 7 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi membenarkan Barang Bukti yang diajukan di depan Persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokonya sebagai berikut :

1. Terdakwa I. Damadi Bin Tatang;

- Bawa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara pencurian dengan kekerasan dan pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, Terdakwa menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
- Bawa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menemui Terdakwa II. Satriya Sigit Nugraha di traffic light daerah Sidotopo Surabaya dengan maksud untuk mengajak Terdakwa II. Satriya Sigit Nugraha berkeliling dan melakukan pencurian;
- Bawa atas ajakan Terdakwa tersebut, Terdakwa II. Satriya Sigit Nugraha menyetujuinya;
- Bawa kemudian dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Terdakwa membongkeng Terdakwa II. Satriya Sigit Nugraha menuju ke daerah Ketintang Surabaya;
- Bawa Terdakwa terlebih dahulu menyiapkan pistol mainan yang digunakan untuk mengancam;
- Bawa setibanya di toko Alfamart jalan Ketintang Madya nomor 73 Surabaya sekira pukul 22.40 WIB, para Terdakwa membagi peran yaitu Terdakwa II. Satriya Sigit Nugraha bertugas di luar toko untuk mengawasi situasi dan menunggu diatas sepeda motor agar cepat dalam melarikan diri, sedangkan Terdakwa berperan masuk ke dalam toko Alfamart yang sudah tutup namun pintunya masih sedikit terbuka lalu menemui Kasir toko Alfamart dan langsung menodongkan senjata api ke arah kasir sambil mengancam keselamatan kasir, selanjutnya oleh karena kasir menyerahkan uang milik toko Alfamart sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa memaksa kasir untuk menyerahkan 1 (satu)

Halaman 8 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Hand Phone miliknya, namun kasir tidak bersedia dan langsung lari ke arah belakang toko sambil berteriak "MALING-MALING". Mendengar teriakan tersebut, Terdakwa yang telah menguasai uang milik toko Alfamart langsung keluar toko dan melarikan diri bersama Terdakwa II. Satriya Sigit Nugraha untuk mencari sasaran toko lain yang akan diambil barangnya;

- Bahwa selain di TKP tersebut, Terdakwa bersama Terdakwa II. Satriya Sigit Nugraha juga telah mengambil barang di 4 (empat) tempat berbeda yaitu Alfamart Ketintang Madya, Karyawan Alfamart Gayungsari Barat, Pemilik Toko Sembako (Waru) dan karyawan Indomaret Sedati Sidoarjo. Kemudian Terdakwa mendapatkan barang berupa uang tunai dengan jumlah Rp.23.130.000,-, 1 (satu) buah HP Iphone Xr, 1 (satu) buah HP Redmi Note 9, 20 (dua puluh) bungkus rokok dengan berbagai merek;
 - Bahwa dari hasil keseluruhan di 4 (empat) TKP berbeda Terdakwa II. Satriya Sigit Nugraha mendapatkan bagian Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa sewaktu di ALFAMART Jl.Ketintang Madya No.73 Surabaya, para Terdakwa mendapatkan hasil uang tunai dengan pecahan kecil yaitu pecahan Rp.20.000,-, Rp. 10.000,-, Rp. 5.000,- dan Rp. 2.000,- jumlah kurang dari Rp.200.000,-;
 - Bahwa dari uang hasil perampasan tersebut belum sempat dihitung, namun sebagian uang telah dipergunakan untuk main perempuan di Bungurasih sebesar Rp.500.000,- dan telah diberikan kepada Terdakwa II. Satriya Sigit Nugraha sebesar Rp.1.100.000,-, dan oleh Terdakwa II. Satriya Sigit Nugraha uang tersebut dipergunakan untuk main perempuan di Bungurasih sebesar Rp.500.000,-, sisanya dipergunakan untuk makan dan minum;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang diajukan di depan Persidangan.
2. Terdakwa II. Satriya Sigit Nugraha;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara pencurian dengan kekerasan dan pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, Terdakwa menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Terdakwa I. Damadi Bin

Halaman 9 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tatang di traffic light daerah Sidotopo Surabaya lalu Terdakwa I. Damadi Bin Tatang mengajak Terdakwa berkeliling untuk melakukan pencurian menggunakan sepeda motor Honda Beat menuju ke daerah Ketintang Surabaya;

- Bahwa setibanya di toko Alfamart jalan Ketintang Madya nomor 73 Surabaya sekira pukul 22.40 WIB, para Terdakwa membagi peran yaitu Terdakwa bertugas di luar toko untuk mengawasi situasi dan menunggu diatas sepeda motor agar cepat dalam melarikan diri, sedangkan Terdakwa I. Damadi Bin Tatang berperan masuk ke dalam toko dan mengambil barang;
- Bahwa setelah membagi peran, Terdakwa I. Damadi Bin Tatang masuk ke dalam toko Alfamart yang sudah tutup namun pintunya masih sedikit terbuka lalu menemui Kasir toko Alfamart, tidak lama kemudian ada suara teriakan "MALING-MALING". Kemudian Terdakwa I. Damadi Bin Tatang langsung keluar toko dan melarikan diri bersama Terdakwa untuk mencari sasaran toko lain yang akan diambil barangnya;
- Bahwa selain di TKP tersebut, Terdakwa bersama Terdakwa I. Damadi Bin Tatang juga telah mengambil barang di 4 (empat) tempat berbeda yaitu Alfamart Ketintang Madya, Karyawan Alfamart Gayungsari Barat, Pemilik Toko Sembako (Waru) dan karyawan Indomaret Sedati Sidoarjo. Kemudian Terdakwa mendapatkan barang berupa uang tunai dengan jumlah Rp.23.130.000,-, 1 (satu) buah HP Iphone Xr, 1 (satu) buah HP Redmi Note 9, 20 (dua puluh) bungkus rokok dengan berbagai merek;
- Bahwa dari hasil keseluruhan di 4 (empat) TKP berbeda Terdakwa mendapatkan bagian Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu di ALFAMART JI.Ketintang Madya No.73 Surabaya, para Terdakwa mendapatkan hasil uang tunai dengan pecahan kecil yaitu pecahan Rp.20.000,-, Rp. 10.000,-, Rp. 5.000,- dan Rp. 2.000,- jumlah kurang dari Rp.200.000,-;
- Bahwa dari uang hasil perampasan tersebut belum sempat dihitung, namun sebagian uang telah dipergunakan Terdakwa I. Damadi Bin Tatang untuk main perempuan di Bungurasih sebesar Rp.500.000,- dan telah diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp.1.100.000,-, dan oleh Terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk main perempuan di Bungurasih sebesar Rp.500.000,-, sisanya dipergunakan untuk makan dan minum;

Halaman 10 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang diajukan di depan Persidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah CDR berisi rekaman CCTV area Kasir Alfamart dan Uang tunai sejumlah Rp.160.000,- ;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan yang sah, maka seluruh barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa adalah pelaku tindak pidana perampasan di 4 TKP diantaranya : 1. ALFAMART Ketintang Madya No.73 Surabaya, 2. ALFAMART Gayungsari Barat Surabaya, 3. Toko Sembako - daerah Waru Sidoarjo, 4. Indomaret Sedati – Sidoarjo;
- Bahwa barang yang berhasil dirampas (keseluruhan) oleh Para Terdakwa di 4 (empat) TKP tersebut diatas adalah uang tunai dengan jumlah Rp.23.130.000,-, 1 (satu) buah HP Iphone Xr, 1 (satu) buah HP Redmi Note 9, 20 (dua puluh) bungkus rokok dengan berbagai merek dimana yang menjadi korban adalah karyawan Alfamart Ketintang Madya, Karyawan Alfamart Gayungsari Barat, Pemilik Toko Sembako (Waru) dan karyawan Indomaret Sedati Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa I. Damadi melakukan tindak pidana perampasan dengan terlebih dahulu menggunakan ancaman kekerasan yaitu menodongkan senjata api (pistol mainan) kepada korban, kemudian meminta korban untuk menyerahkan uang dan barang-barang miliknya, sedangkan Terdakwa II Satriya berperan menunggu diluar (di atas motor) untuk mengawasi keadaan sekitar dan antisipasi melarikan diri (kabur);
- Bahwa pada tanggal 19 September 2022 sekira jam 04.30 WIB di SPBU Jl.Sidotopo Surabaya Petugas Kepolisian berhasil mengamankan seorang laki- laki yang identik dengan rekaman cctv, setelah ditangkap dari pelaku diamankan 2 (dua) buah senjata api (pistol mainan) didalam jaket yang dipakainya, selanjutnya didalam tas cangklong yang dipakai pelaku ditemukan 1 (satu) buah HP Iphone Xr dan 1 (satu) buah HP Redmi Note 9 dan sejumlah uang tunai Rp23.130.000,- dan orang tersebut mengaku bernama DAMADI dan mengakui telah melakukan tindak pidana perampasan di 4

Halaman 11 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) TKP yaitu ALFAMART Jl.Ketintang Madya No.73 Surabaya, ALFAMART Jl. Gayungsari Barat Surabaya, Toko Sembako Waru, dan Indomaret Sedati Sidoarjo. Terdakwa I. Damadi mengakui bahwa dalam melakukan tindak pidana perampasan tersebut bersama-sama dengan seorang teman bernama Satriya Sigit Nugraha;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan, dimana pada tanggal 19 September 2022 sekira jam 16.45 Wib Petugas Kepolisian berhasil menangkap Terdakwa II. Satriya Sigit Nugraha di Jl. Sidoyoso Wetan Surabaya dan setelah di interogasi Terdakwa II. Satriya Sigit Nugraha mengakui semua perbuatannya telah melakukan tindak pidana perampasan di 4 (empat) TKP berbeda bersama-sama dengan Terdakwa I. Damadi Bin Tatang;
- Bahwa dari hasil keseluruhan di 4 (empat) TKP berbeda Satriya Sigit Nugraha mendapatkan bagian Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Sewaktu di ALFAMART Jl.Ketintang Madya No.73 Surabaya, para Terdakwa mendapatkan hasil uang tunai dengan pecahan kecil yaitu pecahan Rp.20.000,-, Rp. 10.000,-, Rp. 5.000,- dan Rp. 2.000,- jumlah kurang dari Rp.200.000,-;
- Bahwa uang hasil perampasan tersebut telah dipergunakan Terdakwa I. Damadi untuk main perempuan di Bungurasih sebesar Rp.500.000,- dan telah diberikan kepada Terdakwa II. Satriya Sigit Nugraha sebesar Rp.1.100.000,-, dan oleh Terdakwa II. Satriya Sigit Nugraha uang tersebut dipergunakan untuk main perempuan di Bungurasih sebesar Rp.500.000,-, sisanya dipergunakan untuk makan dan minum;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, toko Alfamart Jl.Ketintang Madya No.73 Surabaya mengalami kerugian ± sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Para Terdakwa, apakah atas perbuatannya tersebut Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan tersebut secara langsung sesuai dengan fakta hukum dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa sebagimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa", berdasarkan pada Pasal 263 ayat (1) KUHP, adalah sama dengan istilah "setiap orang" dalam rumusan tindak pidana diluar KUHP, kedua istilah tersebut mempunyai konotasi yang sama dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban, artinya langsung menuju kepada perseorangan, seseorang atau siapa saja dalam konotasi biologis, atau dengan kata lain adalah pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*) sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Damadi Bin Tatang dan Terdakwa II. Satriya Sigit Nugraha Bin Sutiyo Harso Utomo yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan identitas lengkap sebagaimana tertulis di dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Para Terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa dinilai dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat membedakan perbuatan mana yang benar dan perbuatan mana yang melanggar hukum dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu apabila Para Terdakwa kemudian terbukti memenuhi semua unsur pokok dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan petimbangan diatas, maka unsur "Barang siapa" dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *mengambil* yaitu memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah dan selanjutnya berada dibawah kekuasaan nyata Terdakwa, sedangkan yang dimaksud *sesuatu barang/benda* yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik meskipun barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* yaitu barang-barang yang dimaksud adalah milik orang lain selain Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan baik melalui keterangan saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah terungkap fakta bahwa Para Terdakwa adalah pelaku tindak pidana perampasan di 4 TKP diantaranya : 1. ALFAMART Ketintang Madya No.73 Surabaya, 2. ALFAMART Gayungsari Barat Surabaya, 3. Toko Sembako - daerah Waru Sidoarjo, 4. Indomaret Sedati – Sidoarjo, barang yang berhasil dirampas (keseluruhan) oleh Para Terdakwa di 4 (empat) TKP tersebut diatas adalah uang tunai dengan jumlah Rp.23.130.000,-, 1 (satu) buah HP Iphone Xr, 1 (satu) buah HP Redmi Note 9, 20 (dua puluh) bungkus rokok dengan berbagai merek dimana yang menjadi korban adalah karyawan Alfamart Ketintang Madya, Karyawan Alfamart Gayungsari Barat, Pemilik Toko Sembako (Waru) dan karyawan Indomaret Sedati Sidoarjo. Bahwa Terdakwa I. Damadi melakukan tindak pidana perampasan dengan terlebih dahulu menggunakan ancaman kekerasan yaitu menodongkan senjata api (pistol mainan) kepada korban, kemudian meminta korban untuk menyerahkan uang dan barang-barang miliknya, sedangkan Terdakwa II Satriya berperan menunggu diluar (di atas motor) untuk mengawasi keadaan sekitar dan antisipasi melarikan diri (kabur). Kemudian pada tanggal 19 September 2022 sekira jam 04.30 WIB di SPBU Jl.Sidotopo Surabaya Petugas Kepolisian berhasil mengamankan seorang laki-laki yang identik dengan rekaman cctv, setelah ditangkap dari pelaku diamankan 2 (dua) buah senjata api (pistol mainan) didalam jaket yang dipakainya, selanjutnya didalam tas cangklong yang dipakai pelaku ditemukan 1 (satu) buah HP Iphone Xr dan 1 (satu) buah HP Redmi Note 9 dan sejumlah uang tunai Rp23.130.000,- dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut mengaku bernama DAMADI dan mengakui telah melakukan tindak pidana perampasan di 4 (empat) TKP yaitu ALFAMART Jl.Ketintang Madya No.73 Surabaya, ALFAMART Jl. Gayungsari Barat Surabaya, Toko Sembako Waru, dan Indomaret Sedati Sidoarjo. Terdakwa I. Damadi mengakui bahwa dalam melakukan tindak pidana perampasan tersebut bersama-sama dengan seorang teman bernama Satriya Sigit Nugraha dan selanjutnya dilakukan pengembangan, dimana pada tanggal 19 September 2022 sekira jam 16.45 Wib Petugas Kepolisian berhasil menangkap Terdakwa II. Satriya Sigit Nugraha di Jl. Sidoyoso Wetan Surabaya dan setelah di interrogasi Terdakwa II. Satriya Sigit Nugraha mengakui semua perbuatannya telah melakukan tindak pidana perampasan di 4 (empat) TKP berbeda bersama-sama dengan Terdakwa I. Damadi Bin Tatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka unsur "Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" dinyatakan telah terbukti;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kesalahan disini berbentuk dolus yang dirumuskan dengan istilah "dengan maksud". Penggunaan istilah "dengan maksud" yang ditempatkan di awal rumusan berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan sebagai unsur sengaja, maka si pelaku menyadari/ menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/ orang lain;

Menimbang, bahwa "melawan hukum" di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, karena unsur melawan hukum ini dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka menjadi wajib dibuktikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang bersifat melawan hukum adalah sejak awal telah terkandung maksud dari orang / pelaku yang melakukan tindakan ini untuk mendapat keuntungan secara tidak sah, apabila memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan baik melalui keterangan saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah terungkap fakta bahwa Para Terdakwa adalah pelaku tindak pidana perampasan di 4 TKP diantaranya : 1. ALFAMART Ketintang Madya No.73 Surabaya, 2. ALFAMART Gayungsari Barat Surabaya, 3. Toko Sembako - daerah Waru Sidoarjo, 4. Indomaret Sedati – Sidoarjo dimana barang yang berhasil dirampas (keseluruhan) oleh Para Terdakwa di 4 (empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TKP tersebut diatas adalah uang tunai dengan jumlah Rp.23.130.000,-, 1 (satu) buah HP Iphone Xr, 1 (satu) buah HP Redmi Note 9, 20 (dua puluh) bungkus rokok dengan berbagai merek dimana yang menjadi korban adalah karyawan Alfamart Ketintang Madya, Karyawan Alfamart Gayungsari Barat, Pemilik Toko Sembako (Waru) dan karyawan Indomaret Sedati Sidoarjo;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 September 2022 sekira jam 04.30 WIB di SPBU Jl.Sidotopo Surabaya Petugas Kepolisian berhasil mengamankan seorang laki-laki yang identik dengan rekaman cctv, setelah ditangkap dari pelaku diamankan 2 (dua) buah senjata api (pistol mainan) didalam jaket yang dipakainya, selanjutnya didalam tas cangklong yang dipakai pelaku ditemukan 1 (satu) buah HP Iphone Xr dan 1 (satu) buah HP Redmi Note 9 dan sejumlah uang tunai Rp23.130.000,- dan orang tersebut mengaku bernama DAMADI dan mengakui telah melakukan tindak pidana perampasan di 4 (empat) TKP yaitu ALFAMART Jl.Ketintang Madya No.73 Surabaya, ALFAMART Jl. Gayungsari Barat Surabaya, Toko Sembako Waru, dan Indomaret Sedati Sidoarjo. Terdakwa I. Damadi mengakui bahwa dalam melakukan tindak pidana perampasan tersebut bersama-sama dengan seorang teman bernama Satriya Sigit Nugraha dimana pada tanggal 19 September 2022 sekira jam 16.45 Wib Petugas Kepolisian berhasil menangkap Terdakwa II. Satriya Sigit Nugraha di Jl. Sidoyoso Wetan Surabaya dan setelah di interogasi Terdakwa II. Satriya Sigit Nugraha mengakui semua perbuatannya telah melakukan tindak pidana perampasan di 4 (empat) TKP berbeda bersama-sama dengan Terdakwa I. Damadi Bin Tatang;

Menimbang, bahwa dari hasil keseluruhan di 4 (empat) TKP berbeda Satriya Sigit Nugraha mendapatkan bagian Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Sewaktu di ALFAMART Jl.Ketintang Madya No.73 Surabaya, para Terdakwa mendapatkan hasil uang tunai dengan pecahan kecil yaitu pecahan Rp.20.000,-, Rp. 10.000,-, Rp. 5.000,- dan Rp. 2.000,- jumlah kurang dari Rp.200.000,- dan uang hasil perampasan tersebut telah dipergunakan Terdakwa I. Damadi untuk main perempuan di Bungurasih sebesar Rp.500.000,- dan telah diberikan kepada Terdakwa II. Satriya Sigit Nugraha sebesar Rp.1.100.000,-, dan oleh Terdakwa II. Satriya Sigit Nugraha uang tersebut dipergunakan untuk main perempuan di Bungurasih sebesar Rp.500.000,-, sisanya dipergunakan untuk makan dan minum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dinyatakan telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan baik melalui keterangan saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah terungkap fakta bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa I. Damadi melakukan tindak pidana perampasan dengan terlebih dahulu menggunakan ancaman kekerasan yaitu menodongkan senjata api (pistol mainan) kepada korban, kemudian meminta korban untuk menyerahkan uang dan barang-barang miliknya, sedangkan Terdakwa II Satriya berperan menunggu diluar (di atas motor) untuk mengawasi keadaan sekitar dan antisipasi melarikan diri (kabur), kemudian saksi Paul Julio Kristanto yang merasa ketakutan menyerahkan uang yang ada di laci kasir sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) namun saksi Paul Julio Kristanto menolak Handphonenya, kemudian saksi Paul Julio Kristanto mencoba lari kebelakang gudang dengan menjatuhkan beberapa barang sambil berteriak "MALING MALING" dan sontak semua rekan kerja saksi Paul Julio Kristanto menghampiri saksi Paul Julio Kristanto, selanjutnya Para Terdakwa tersebut keluar dari toko dan berhasil kabur (berboncengan sepeda motor);

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 September 2022 sekira jam 04.30 WIB di SPBU Jl.Sidotopo Surabaya Petugas Kepolisian berhasil mengamankan seorang laki-laki yang identik dengan rekaman cctv, setelah ditangkap dari pelaku diamankan 2 (dua) buah senjata api (pistol mainan) didalam jaket yang dipakainya, selanjutnya didalam tas cangklong yang dipakai pelaku ditemukan 1 (satu) buah HP Iphone Xr dan 1 (satu) buah HP Redmi Note 9 dan sejumlah uang tunai Rp23.130.000,- dan orang tersebut mengaku bernama DAMADI dan mengakui telah melakukan tindak pidana perampasan di 4 (empat) TKP yaitu ALFAMART Jl.Ketintang Madya No.73 Surabaya, ALFAMART Jl. Gayungsari Barat Surabaya, Toko Sembako Waru, dan Indomaret Sedati Sidoarjo. Terdakwa I. Damadi mengakui bahwa dalam melakukan tindak pidana perampasan tersebut bersama-sama dengan seorang teman bernama Satriya Sigit Nugraha dan selanjutnya dilakukan pengembangan, dimana pada tanggal 19 September 2022 sekira jam 16.45 Wib Petugas Kepolisian berhasil menangkap Terdakwa II. Satriya Sigit Nugraha di Jl. Sidoyoso Wetan Surabaya dan setelah di interogasi Terdakwa II. Satriya Sigit Nugraha mengakui semua perbuatannya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelakkan tindak pidana perampasan di 4 (empat) TKP berbeda bersama-sama dengan Terdakwa I. Damadi Bin Tatang;

Menimbang, bahwa dari hasil keseluruhan di 4 (empat) TKP berbeda Satriya Sigit Nugraha mendapatkan bagian Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Sewaktu di ALFAMART Jl.Ketintang Madya No.73 Surabaya, para Terdakwa mendapatkan hasil uang tunai dengan pecahan kecil yaitu pecahan Rp.20.000,-, Rp. 10.000,-, Rp. 5.000,- dan Rp. 2.000,- jumlah kurang dari Rp.200.000,- dimana uang hasil perampasan tersebut telah dipergunakan Terdakwa I. Damadi untuk main perempuan di Bungurasih sebesar Rp.500.000,- dan telah diberikan kepada Terdakwa II. Satriya Sigit Nugraha sebesar Rp.1.100.000,-, dan oleh Terdakwa II. Satriya Sigit Nugraha uang tersebut dipergunakan untuk main perempuan di Bungurasih sebesar Rp.500.000,-, sisanya dipergunakan untuk makan dan minum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri, sehingga unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur pencurian dengan bersekutu diartikan sebagai perbuatan dilakukan secara bersama-sama, dengan niat yang sama, dan melakukannya bersama-sama. Dalam konteks ini, tentu saja pelaku harus minimal 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan tindak pidana. Perbuatan bersekutu, dimulai dari persiapan yang dilakukan bersama-sama dan mewujudkan tindak pidana juga bersama-sama;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta baik melalui keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian, didapatkan fakta bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa I. Damadi melakukan tindak pidana perampasan dengan terlebih dahulu menggunakan ancaman kekerasan yaitu menodongkan senjata api (pistol mainan) kepada korban, kemudian meminta korban untuk menyerahkan uang dan barang-barang miliknya, sedangkan Terdakwa II Satriya berperan menunggu diluar (di atas motor) untuk mengawasi keadaan sekitar dan antisipasi melarikan diri (kabur), kemudian saksi Paul Julio Kristanto yang merasa ketakutan menyerahkan uang yang ada di laci kasir sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) namun saksi Paul Julio Kristanto menolak Handphonenya, kemudian saksi Paul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Julio Kristanto mencoba lari kebelakang gudang dengan menjatuhkan beberapa barang sambil berteriak "MALING MALING" dan sotak semua rekan kerja saksi Paul Julio Kristanto menghampiri saksi Paul Julio Kristanto, selanjutnya Para Terdakwa tersebut keluar dari toko dan berhasil kabur (berboncengan sepeda motor);

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 September 2022 sekira jam 04.30 WIB di SPBU Jl.Sidotopo Surabaya Petugas Kepolisian berhasil mengamankan seorang laki- laki yang identik dengan rekaman cctv, setelah ditangkap dari pelaku diamankan 2 (dua) buah senjata api (pistol mainan) didalam jaket yang dipakainya, selanjutnya didalam tas cangklong yang dipakai pelaku ditemukan 1 (satu) buah HP Iphone Xr dan 1 (satu) buah HP Redmi Note 9 dan sejumlah uang tunai Rp23.130.000,- dan orang tersebut mengaku bernama DAMADI dan mengakui telah melakukan tindak pidana perampasan di 4 (empat) TKP yaitu ALFAMART Jl.Ketintang Madya No.73 Surabaya, ALFAMART Jl. Gayungsari Barat Surabaya, Toko Sembako Waru, dan Indomaret Sedati Sidoarjo. Terdakwa I. Damadi mengakui bahwa dalam melakukan tindak pidana perampasan tersebut bersama-sama dengan seorang teman bernama Satriya Sigit Nugraha dan selanjutnya dilakukan pengembangan, dimana pada tanggal 19 September 2022 sekira jam 16.45 Wib Petugas Kepolisian berhasil menangkap Terdakwa II. Satriya Sigit Nugraha di Jl. Sidoyoso Wetan Surabaya dan setelah di interogasi Terdakwa II. Satriya Sigit Nugraha mengakui semua perbuatannya telah melakukan tindak pidana perampasan di 4 (empat) TKP berbeda bersama-sama dengan Terdakwa I. Damadi Bin Tatang;

Menimbang, bahwa dari hasil keseluruhan di 4 (empat) TKP berbeda Satriya Sigit Nugraha mendapatkan bagian Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Sewaktu di ALFAMART Jl.Ketintang Madya No.73 Surabaya, para Terdakwa mendapatkan hasil uang tunai dengan pecahan kecil yaitu pecahan Rp.20.000,-, Rp. 10.000,-, Rp. 5.000,- dan Rp. 2.000,- jumlah kurang dari Rp.200.000,- dimana uang hasil perampasan tersebut telah dipergunakan Terdakwa I. Damadi untuk main perempuan di Bungurasih sebesar Rp.500.000,- dan telah diberikan kepada Terdakwa II. Satriya Sigit Nugraha sebesar Rp.1.100.000,-, dan oleh Terdakwa II. Satriya Sigit Nugraha uang tersebut dipergunakan untuk main perempuan di Bungurasih sebesar Rp.500.000,-, sisanya dipergunakan untuk makan dan minum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terbukti bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan bersama-sama, dengan niat yang sama, maka unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" dinyatakan telah terbukti;

Halaman 19 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pemberar, sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, oleh karena Hakim setelah mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dimana perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi seluruh unsur tindak pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan keadaan-keadaan yang dapat memperberat atau meringankan penjatuhan pidana bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah CDR berisi rekaman CCTV area Kasir Alfamart, oleh karena barang bukti tersebut membuktikan kejahatan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap karyawan / kasir toko Alfamart Ketintang Madya Surabaya (saksi Paul Julio Kristanto), maka status barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara, dan Uang tunai sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap karyawan / kasir toko Alfamart Ketintang Madya Surabaya (saksi Paul Julio Kristanto), maka barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada toko Alfamart Ketintang Madya Surabaya melalui saksi Paul Julio Kristanto;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan lamanya pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dulu perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Para Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan toko Alfamart atau saksi Paul Julio Kristanto ± sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Perbuatan Para Terdakwa membuat keresahan dalam masyarakat;
- Para Terdakwa telah melakukan beberapa tindak pidana;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan berlaku sopan dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Para Terdakwa tersebut diatas, maka pemidanaan terhadap diri Para Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan belaka atau penistaan terhadap diri Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk mendidik dan melindungi Para Terdakwa agar dia dapat kembali/ recaferi dalam masyarakat, dimana dengan pemidanaan ini Para Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sedangkan bagi masyarakat atau korban dengan putusan ini dapat terwakili akan rasa keadilan masyarakat, sehingga menurut Hakim pemidanaan sebagaimana nantinya tersebut dalam amar putusan ini merupakan pemidanaan yang sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Damadi Bin Tatang dan Terdakwa II. Satriya Sigit Nugraha Bin Sutiyo Harso Utomo tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" ;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa I. Damadi Bin Tatang dan Terdakwa II. Satriya Sigit Nugraha Bin Sutiyo Harso Utomo oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah CDR berisi rekaman CCTV area Kasir Alfamart;
Tetap terlampir dalam berkas perkara
 - Uang tunai sejumlah Rp.160.000,- ;
Dikembalikan kepada toko Alfamart Ketintang Madya Surabaya melalui saksi Paul Julio Kristanto;
4. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 21 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu, tanggal 08 Maret 2023, oleh kami : **Arlandi Triyogo, S.H. M.H.** selaku Hakim Ketua, **Ojo Sumarna, S.H. M.H.** dan **Arwana, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari : **Rabu, tanggal 15 Maret 2023** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua secara teleconference, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **Makhfud, S.H. M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri **Furkon Adi Hermawan, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ojo Sumarna, S.H. M.H.

Arlandi Triyogo, S.H. M.H.

Arwana, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Makhfud, S.H. M.H.